



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 002.6/kep. 573-BKD/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA  
KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, telah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan Penghargaan Daerah kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 861.05/Kep.739-BKD/2017 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Daerah kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., disertai ucapan terima kasih atas peran aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk:
1. piagam;
  2. kumpang khas Jawa Barat; dan
  3. plakat berlambang Daerah Provinsi.

Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL